



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 154/Kpts/PV.240/D/V/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
LOBAK RG 37**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Lobak RG 37;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Advansia Benih Indonesia, Nomor : 021/ADV-PRO/Seed/XI/2021, tanggal 04 November 2021;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1597/PV.240/A.9/12/2021, tanggal 27 Desember 2021;dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 04 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA LOBAK RG 37.**

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- a. Jenis Tanaman : Lobak
- b. Nama Varietas : RG 37
- c. Nama Pemulia : Jason Chen Chun Yang
- d. Nama Peneliti : Desy Eka Putri dan Agung Abdurahman.
- e. Nomor Registrasi Varietas : 0057/B.Lbk/ABI/2022 —
- f. Nama Pemohon : PT. Advansia Benih Indonesia

g. Alamat Pemohon : BSD City, Foresta Business Loft 3 Unit 17, Jl. BSD Boulevard Utara, Lengkong Kulon, Kec, Pagedangan, Tangerang - Banten.

KEDUA : Deskripsi Lobak varietas RG 37 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
- b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
- c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Mei 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Pimpinan PT. Advansia Benih Indonesia.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/Kpts/PV.240/D/V/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
LOBAK RG 37

DESKRIPSI LOBAK VARIETAS
RG 37

Asal	: Introduksi Korea
Silsilah	: (♀) RG 95 X (♂) RG 14
Golongan varietas	: Hibrida
Umur panen	: 52 - 55 hst
Tinggi tanaman	: 39,97 – 48,73 cm
Bentuk daun	: <i>Spathulate</i>
Tepian Daun	: <i>Intermdiate</i>
Bentuk Ujung Daun	: <i>Obtuse</i>
Ukuran daun	: - Panjang : 39,30 – 47,03 cm - Lebar : 12,73 – 15,83 cm
Warna daun	: Hijau (RHS NN 137 A)
Bentuk umbi	: <i>Narrow Obtriangular</i>
Pangkal umbi	: <i>Rounded</i>
Ujung umbi akar	: <i>Obtuse</i>
Ukuran umbi	: - Panjang : 32,17 – 45,80 cm - Diameter : 4,09 – 4,55 cm
Warna umbi	: Putih (RHS NN 155 B)
Warna Hijau Pangkal Umbi	: Lemah
Rasa umbi	: Hambar
Bentuk biji	: Bulat
Warna biji	: Coklat (RHS 200 C)
Berat 1000 biji	: 11,89 - 12,76 g
Berat per umbi	: 295,09 – 372,77 g
Daya simpan pada suhu 25 - 27 °C	: 6-7 hsp
Hasil per hektar	: 25,57 – 29,94 ton
Populasi per hektar	: 50.000 – 62.500 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	: 594,50 - 638,00 g
Penciri utama	: - Bentuk ujung daun : <i>obtuse</i> , - Warna hijau pangkal umbi : lemah

Keunggulan varietas : Hasil umbi per hektar tinggi (25,57 – 29,94 ton)
Wilayah adaptasi : Sesuai di dataran tinggi pada musim hujan
Pemohon : PT. Advansia Benih Indonesia
Pemulia : Jason Chen Chun Yang
Peneliti : Desy Eka Putri dan Agung Abdurahman

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

HR

